

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Proses kebijakan publik dimulai dari bagaimana kebijakan direncanakan, diimplementasikan dan dievaluasi. Pada tahapan implementasi menjadi titik kunci apakah kebijakan publik itu berjalan sesuai kebijakan atau menyimpang. Implementasi kebijakan sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah yang dikehendaki. Sederhananya adalah realita implementasi melibatkan berbagai pihak dan menyangkut kepada hubungan-hubungan keorganisasian yang kompleks.

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kegiatan.

Kas adalah suatu unsur modal kerja yang bersifat sangat likuid yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan institusi pemerintah. Kas bagi institusi memiliki arti yang sangat penting. Pada institusi kas diibaratkan seperti darah dalam tubuh mahluk hidup, dikarenakan kas berfungsi untuk kelangsungan hidup perusahaan dan kegiatan operasional institusi. Bagi

institusi ada berbagai macam alasan untuk mengatur dan menentukan tingkat kas yang akan disimpan pada suatu periode waktu tertentu untuk spekulasi dan transaksi. Hal ini menimbulkan resiko yang besar. Terlebih bagi instansi pemerintah seperti Sekretariat DPRD yang memiliki tingkat transaksi yang banyak.

Bagi Sekretariat DPRD yang memiliki jumlah satker yang banyak, mencari dan mengumpulkan data yang banyak adalah masalah besar bagi bendahara. Dibutuhkan waktu yang lama dan kemungkinan salahpun tetap ada. Karena dengan data manual, keakuratan data belum terjamin dengan baik.

Namun yang lebih penting bagi pegawai di bagian keuangan, proses manual yang membutuhkan waktu yang lama dan lamban harus segera ada solusinya, sehingga pekerjaan yang tidak efisien dengan tingkat kesalahan yang besar segera diperbaiki. Pegawai bagian keuangan menginginkan proses yang cepat dalam pembayaran atau pengeluaran, sehingga mempercepat dan mengefisienkan aliran dana masuk maupun keluar untuk pembayaran menjadi prioritas pegawai.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat dan teknologi juga turut meningkat, salah satunya munculnya anggapan bahwa penggunaan uang tunai kini dianggap kurang praktis dan aman. Alat atau instrumen pembayaran nontunai yang resmi diterbitkan Bank Indonesia adalah instrumen berbasis kertas, berbasis kartu dan berbasis elektronik. *Cash Management System* (CMS) adalah solusi layanan perbankan berbasis internet yang memungkinkan perusahaan/lembaga/institusi melakukan monitoring dan transaksi keuangan sendiri secara langsung tanpa dibatasi tempat dan waktu melalui fasilitas online dalam rangka pengelolaan keuangan perusahaan.

Melalui CMS diharapkan bendahara mendapatkan informasi keuangan secara cepat dan akurat, mempercepat dan mengefisienkan aliran dana masuk maupun keluar untuk pembayaran, memudahkan perkiraan posisi kas, mempersiapkan dana yang cukup untuk jangka pendek, penggunaan surplus dana lebih optimal/investasi.

Pemanfaatan teknologi harus segera diimplementasikan. Implementasi teknologi ini akan mempermudah, mempercepat, sehingga sistem dan layanan yang tepat untuk mengatur arus kas serta memastikan akurasi data finansial yang diperlukan baik internal maupun eksternal.

Sejalan dengan komitmen Bank Indonesia (BI) mendukung ekonomi dan keuangan digital, diperlukan pengoptimalan pembayaran nontunai berbasis QR Code (*Quick Response Code*). Meninjau beberapa peluang yang telah dijelaskan di atas sangat mendukung khususnya Indonesia untuk mulai menerapkan pembayaran jenis ini. Langkah ini diharapkan menjadi awal transformasi digital di sistem pembayaran di Indonesia. QR Code relatif belum begitu populer di Indonesia. Meskipun *cashless society* (masyarakat tanpa uang tunai) sudah sejak lama diperkenalkan, namun yang cukup akrab digunakan berupa kartu nontunai, seperti kartu debit, kartu kredit, dan kartu nontunai belanja lainnya.

Pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat DPRD perlu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan percepatan implementasi transaksi pembayaran nontunai pada Sekretariat DPRD dengan membuat petunjuk teknis pelaksanaan transaksi pembayaran nontunai pada Sekretariat DPRD.

Langkah percepatan implementasi transaksi pembayaran nontunai tersebut didukung dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Kementerian Keuangan yang telah menetapkan penambahan sarana/saluran pembayaran/transaksi atau pendebitan rekening Bendahara melalui internet banking dan kartu debit. Penambahan sarana tersebut tidak menghilangkan keberadaan sarana pembayaran atau pendebitan rekening dengan cek/bilyet giro yang telah berjalan selama ini.

Implementasi transaksi nontunai ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dan kemudahan kepada Bendahara dan penerima jasa dalam pelaksanaan transaksi pembayaran nontunai dengan tetap menjamin unsur akuntabilitas. Unsur ini antara lain tercermin dalam transaksi yang dilakukan menggunakan internet banking dan kartu debit tercatat dalam sistem Bank Umum, sehingga terhadap transaksi tersebut dapat dirujuk, diverifikasi, dan dianalisis untuk kepentingan pemeriksaan.

Sebagai gambaran, bahwa implementasi transaksi pembayaran tunai yang selama ini dilakukan oleh Bendahara Satker Sekretariat DPRD kepada pelaksana kegiatan/penerima menimbulkan resiko dan kerugian negara yang terjadi pada saat pengambilan uang di Bank dengan tunai atau di tempat penyelenggara kegiatan, serta terjadinya penumpukan uang tunai di brankas Bendahara Pengeluaran pada hari libur, maka diperlukan inovasi perbaikan sistem transaksi pembayaran dari tunai menjadi nontunai.

Tujuan Pembayaran Transaksi Nontunai untuk memudahkan para pengelola keuangan Negara dalam pelaksanaan pembayaran belanja bersumber dari APBN pada Sekretariat DPRD, guna mencapai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sekaligus mengubah pola transaksi pembayaran tunai menjadi nontunai, *Cash Management System*

adalah layanan perbankan bagi nasabah lembaga untuk dapat melakukan swakelola transaksi perbankan melalui koneksi internet. Dalam rangka kemudahan untuk mengetahui transaksi nontunai yang masuk kedalam rekening penerima, kepada seluruh penerima/pegawai dilakukan pendaftaran notifikasi melalui SMS dan/atau notifikasi melalui internet. CMS salah satu solusi layanan perbankan yang memungkinkan suatu institusi/perusahaan untuk melakukan monitoring, transaksi dan manajemen likuiditas dalam rangka mewujudkan kondisi keuangan yang paling optimum melalui sistem yang terintegrasi dan terkoneksi online dengan bank.

Pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Berlakunya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Isi pada peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *good Governance*. Dalam perwujudan pelaksanaan *Good Governance* di Indonesia, pemerintah senantiasa terus melakukan reformasi birokrasi dan memperbaharui setiap kebijakan dan peraturan, salah satunya yaitu dengan diwajibkan adanya penerapan transaksi nontunai pada setiap pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 sebagai percepatan implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah.

Penggunaan saluran internet banking dan kartu debit tersebut ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 162/PMK.05/2013

tentang kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan salah satu terobosan dalam rangka pembayaran atau pendebitan dari rekening Bendahara, dengan demikian Bendahara memiliki alternatif saluran pembayaran atau pendebitan dari rekening Bendahara selain dengan menggunakan cek/bilyet giro yakni internet banking dan kartu debit, sehingga transaksi secara tunai saat ini dilakukan oleh Bendahara dapat diproses melalui transaksi nontunai.

Meskipun transaksi nontunai atau *cashless* bukan lagi barang baru di Indonesia, jumlah pemakai teknologi financial (*Fintech*) ini masih lumayan rendah dibanding negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Padahal transaksi nontunai memiliki banyak keuntungan termasuk diantaranya mudah, aman dan efisien. Oleh karenanya tanggal 14 Agustus 2014 lalu, Bank Indonesia (BI) mencanangkan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi nontunai ([www.bi.go.id/2014](http://www.bi.go.id/2014)).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan transaksi Nontunai (*noncash*) mampu mewujudkan *Good Governance* dalam tata kelola keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang telah melaksanakan pembayaran Nontunai melalui *Cash Management System* (CMS) yang bekerjasama dengan BRI untuk setiap transaksi keuangannya.

Mengacu pada uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti pelaksanaan implementasi transaksi nontunai untuk mewujudkan *Good Governance* dengan judul **“Implementasi Transaksi Pembayaran Nontunai Pada Sekretariat DPRD Provinsi Pulang Pisau”**.

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi transaksi pembayaran nontunai pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Pulang Pisau?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah: Mendeskripsikan implementasi transaksi pembayaran nontunai pada Sekretariat DPRD Provinsi Pulang Pisau.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tentang langkah-langkah implementasi transaksi pembayaran nontunai.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam implementasi transaksi pembayaran nontunai agar dapat menjadi referensi serta memberikan tambahan informasi bagi studi-studi yang berkaitan dengan penelitian ini.